



PUTUSAN

NOMOR 26/G/2017/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

Nama : **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, S.H. alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Puri Agung Pemecutan, Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: -----

1. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H. ; -----
2. Zulfita Zahra, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat **AKBAR LAW FIRM**, Beralamat Kantor di Jalan A Yani Nomor 169 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BADUNG;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang
bernama: -----

1. Nama : Binanga Simangunsong,
S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan; -----

2. Nama : Gede Yuda Setiawan, S.H.,
M.Kn.; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung, Beralamat di
Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 34/SK-51.03/XI/2017 Tertanggal
23 November 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

DAN

Halaman 2 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURA TAMBANGAN BADUNG, berkedudukan di Desa Pemecutan, yang

diwakili oleh :-----

1. Nama : **A.A. NGURAH RAI PARWATA**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4

Denpasar, Dusun Monang Maning,

Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi

Bali; -----

2. Nama : **I GUSTI NGURAH GEDE PEMECUTAN**; --

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar,

Kelurahan Pemecutan, Kecamatan

Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar,

Provinsi Bali; -----

3. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH GEDE**

PARASURAMA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4

Denpasar, Dusun Tegal Agung, Kel/Desa

Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar

Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; -----

4. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH A. GEDE**

PARMADI; -----

Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Subur Nomor 5A, Denpasar, Dusun
Monang Maning, Kelurahan/Desa
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; -----

5. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH PRABAWA
SURYANINGRAT;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar,
Kelurahan Pemecutan, Kecamatan
Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar,
Provinsi Bali; -----

6. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH PARSWANTA;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar,
Kelurahan Pemecutan, Kecamatan
Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar,
Provinsi Bali; -----

7. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH PUTRA
PARANAYAMA;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Batur Nomor 27 Denpasar,

Halaman 4 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pemecutan, Kelurahan Pemecutan,
Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya
Denpasar, Provinsi Bali; -----

8. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH GARGA
CANDRA GUPTA;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4
Denpasar, Dusun Tegal Agung, Kelurahan
/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi
Bali; -----

9. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH PUTRA
DARMANURAGA;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun
Celagi Gendong, Desa / Kelurahan
Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali; -----

10. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH KETUT
PARWA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun
Alangkajeng, Desa/Kelurahan Pemecutan,

Halaman 5 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali; -----

11. Nama : **ANAK AGUNG NGURAH RAI SUDARMA;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun

Kerandan, Desa/Kelurahan Pemecutan,

Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali; -----

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama : -----

1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, S.H.,

M.H., CLA.; -----

2. I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H.,M.H.;

3. AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H.; -----

4. THESY OCTARINI SIREGAR, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada **AWP LAW OFFICE,**

Beralamat di Dewata Centro Building 2nd floor ,

kav. A-10, Jalan Teuku Umar No. 220

Denpasar-Bali, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 14 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Halaman 6 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/PEN-DIS/2017/PTUN.DPS tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/PEN-MH/2017/PTUN.DPS tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN-PP/2017/PTUN.DPS tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN-HS/2017/PTUN.DPS tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/PEN-MH/2017/PTUN.DPS tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
6. Putusan Sela Nomor : 26/G/2017/PTUN.DPS tertanggal 18 Januari 2018; -----
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak; -----
8. Telah mendengar keterangan Saksi dari pihak Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 Oktober 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.DPS dan telah diperbaiki tanggal 27 November 2017, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa : -----

Halaman 7 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama PURA TAMBANGAN BADUNG berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017;-----

Bahwa Obyek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, yakni mengenai sebidang tanah terletak di Desa Seminyak, Persil No.12, Klas II, SPPT Nomor.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M², tercatat atas-nama : **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)**, individual, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, dan final oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan

Halaman 8 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang lain dan sesuai dengan petunjuk lisan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tanggal 10 Juli 2017, apabila ada laporan pidana, maka proses penerbitan sertipikat di hentikan, bahwa **PENGGUGAT** pada Tanggal 11 Juli 2017 telah melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP di Kepolisian Daerah (POLDA) Bali, sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/293/VII/2017/SPKT, dan sedang dalam Perkara dalam Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sesuai dengan Register Nomor 15/G/2017/PTUN.Dps dengan diterbitkan dan dikeluarkannya sertipikat **TERGUGAT** telah menimbulkan akibat hukum yakni kepentingan **PENGGUGAT**, dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak bisa menikmati dan memanfaatkan serta mensertipikatkan atas sebidang tanah di Desa Seminyak, Persil No.12, Klas II, SPPT Nomor : 51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M², tercatat atas-nama : **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** tersebut menjadi atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**; -----

II. TENGGANG WAKTU :-----

Oleh karena **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 26 Oktober 2017 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**

Halaman 9 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, baru diketahui oleh **PENGGUGAT** Tanggal 2 Agustus 2017, ketika dilakukan persidangan perkara Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2017/PTUN.Dps di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudah seharusnya **TERGUGAT** untuk **tidak memproses dan menolak** menerbitkan sertipikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M² tercatat atas-nama : **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** yang diajukan permohonan sertipikatnya oleh **A.A. Ngurah Rai Parwata** kepada **TERGUGAT** menjadi atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**; -----

Bahwa obyek sengketa adalah sudah final, tidak boleh diganti oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, tidak diperlukan persetujuan dari instansi yang lain dan sesuai dengan petunjuk lisan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tanggal 10 Juli 2017 kepada **PENGGUGAT** yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, apabila ada laporan pidana, maka proses penerbitan sertipikat dihentikan, dan **PENGGUGAT** pada Tanggal 11 Juli 2017 telah melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP di Kepolisian Daerah (POLDA) Bali, sesuai

Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/293/VII/2017/SPKT,
disamping masih dalam proses perkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, yakni Perkara Tata Usaha Negara Nomor
15/G/2017/PTUN.Dps; -----

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN :-----

Bahwa akibat dikeluarkan dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik
Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN
BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M²,
sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12
Juli 2017, kepentingan **PENGGUGAT** telah dirugikan dengan tidak
bisanya **PENGGUGAT** menikmati dan memanfaatkan serta
mensertipikatkan atas sebidang tanah terletak di Desa Seminyak,
Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas : 9.283
M² tercatat atas-nama **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA**,
maka berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal dan / atau direhabilitasi; -----

Bahwa oleh karena **TERGUGAT** harus melakukan kewajiban yang
seharusnya ia lakukan, maka **TERGUGAT** tidak boleh melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yakni Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a

Halaman 11 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa selain itu tindakan **TERGUGAT** tersebut juga harus sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya azas Kepastian Hukum, yaitu sebagai berikut : -----

Azas Kepastian Hukum : -----

Adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; -----

Dalam hal ini keberatan / pemblokiran wajib dilengkapi dengan salinan surat gugatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan; Bahwa dengan dikeluarkan dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena dengan diterbitkannya sertipikat tersebut, kepemilikan **PENGGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai Pengemong Tunggal **PURA TAMBANGAN BADUNG** atas sebidang tanah yang terletak di Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M² tercatat atas-nama **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)**

Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak jelas (tidak ada kepastian hukum) dan melanggar Azas-
Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan : -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pengurus Keluarga Besar Puri
Pemecutan Tertanggal 16 Juli 1989, Upacara Abiseka Pangelingsir
yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Juli 1989 yang diupacarakan oleh
Ida Pedanda Ngurah Bejing, Ida Pedanda Istri Raka dan
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
478/Pdt/P/1989/PN.Dps Tanggal 28 Nopember 1989 telah
menetapkan dan mengesahkan pergantian nama dari : **ANAK AGUNG
NGURAH MANIK PARASARA** menjadi **IDA COKORDE
PEMECUTAN XI**; -----

2. Bahwa sesuai dengan tradisi, Putusan Pengadilan Raad Kerta di
Denpasar Nomor 23 / 1923 Tanggal 28 Mei 1923, Hasil Keputusan
Keluarga Besar Puri Agung Pemecutan dan Penyungsurung Pura
Tambangan Badung Tanggal 16 Juli 1989, dan Surat Pernyataan **DR.
Ida Cokorde Pemecutan XI, SH** Tanggal 5 Juli 2008 yang disaksikan
oleh **Jro Mangku Gede Nyoman Ardana** selaku Pemangku Gede
Pura Tambangan Badung dan **I Gusti Made Adi Widjaja** selaku Kelian
Adat Banjar Alangkajeng Menak, serta **A.A. Putu Oka Suwetja, SH**
selaku Bendesa Desa Pekraman Denpasar, **IDA COKORDE
PEMECUTAN XI** adalah sebagai **Pengempon Tunggal Pura
Tambangan Badung**; -----

3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai Pengemong
Tunggal **PURA TAMBANGAN BADUNG**, sehingga dengan demikian
sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas-nama **PURA**

Halaman 13 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBANGAN BADUNG berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 1 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali; -----

4. Bahwa **PURA TAMBANGAN BADUNG** memiliki sebidang tanah terletak di Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas :9.283 M² tercatat atas-nama **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** yang berasal dari warisan orang tua **PENGGUGAT** yang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)-nya tercatat atas-nama **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** yang akan dilepaskan haknya oleh **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** menjadi atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**, dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut : -----

- Batas Sebelah Utara : Hotel Pelangi (NIB.1130); -----

- Batas Sebelah Timur : Jalan; -----

- Batas Sebelah Selatan : Hotel Puri Saron (SHM.1431); -----

- Batas Sebelah Barat : Tanah Negara / Jalan Pantai; -----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan dari **PENGGUGAT** selaku Pengemong Tunggal **PURA TAMBANGAN BADUNG** berdasarkan Putusan Pengadilan Raad Kerta di Denpasar Nomor 23 / 1923 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Banjar Alangkajeng Nomor.22/U/IX/2000 Tanggal 22 September 2000 dan hasil Keputusan Keluarga Besar Puri Agung Pemecutan dan Penyungung Pura Tambangan Badung Tanggal 16 Juli 1989, dan Surat Pernyataan **DR. Ida Cokorde Pemecutan XI, SH** Tanggal 5 Juli 2008 yang disaksikan oleh **Jro Mangku Gede Nyoman Ardana** selaku Pemangku Gede Pura Tambangan Badung dan **I Gusti Made Adi Widjaja** selaku Kelian Adat Banjar Alangkajeng Menak,
- Halaman 14 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **A.A. Putu Oka Suwetja, SH** selaku Bendesa Desa Pekraman Denpasar, **IDA COKORDE PEMECUTAN XI** adalah sebagai **Pengempon Tunggal Pura Tambangan Badung**, ternyata ada pihak lain yakni : **A.A. Ngurah Rai Parwata** mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah terletak di Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M² tercatat atas-nama **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** kepada **TERGUGAT** dengan melampirkan pula Surat Permohonan Maaf dan Pernyataan Janji Tanggal 4 April 2014 dan Surat Pernyataan Tanggal 15 Agustus 2014 yang diduga palsu, karena **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah membuat Surat Permohonan Maaf dan Pernyataan Janji tersebut; -----

6. Bahwa **A.A. Ngurah Rai Parwata** adalah merupakan adik tiri dari **PENGGUGAT** yang sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas-nama serta mewakili **PURA TAMBANGAN BADUNG**; -----

7. Bahwa terhadap adanya permohonan pensertipikatan sebidang tanah terletak di Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas :9.283 M² tercatat atas-nama **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** yang diajukan oleh **A.A. Ngurah Rai Parwata** kepada **TERGUGAT**, pada Tanggal 14 Pebruari 2017, **TERGUGAT** telah mengirim surat Panggilan Dinas Nomor : 343/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017 dan surat Panggilan Dinas II Nomor : 541/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 9 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada **PENGGUGAT sebagai tanggapan atas keberatan** yang diajukan oleh **PENGGUGAT** Tanggal 14 Pebruari 2017 terhadap pensertipikatan sebidang tanah terletak di

Halaman 15 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seminyak, Persil Nomor 12, Klas II, SPPT No.51.03.010.005.018, seluas :9.283 M² tercatat atas-nama **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** menjadi atas nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** yang dimohonkan pensertipikatannya oleh **A.A.Ngurah Rai Parwata** kepada **TERGUGAT** dan dengan maksud untuk dilakukan **mediasi** di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung antara **PENGGUGAT** dengan **A.A. Ngurah Rai Parwata**, akan tetapi **PENGGUGAT** menolak untuk hadir dalam mediasi tersebut karena **PENGGUGAT** berpendapat bahwa **A.A. Ngurah Rai Parwata** selaku adik tiri dari **PENGGUGAT**, sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PURA TAMBANGAN BADUNG**, dengan demikian **mediasi dinyatakan gagal**; -----

8. Bahwa Obyek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, yakni mengenai sebidang tanah terletak di Desa Seminyak, Persil No.12, Klas II, SPPT Nomor.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M², tercatat atas-nama : **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)**, individual, yakni Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017

Halaman 16 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, dan final oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017, yang menimbulkan akibat hukum yakni kepentingan **PENGGUGAT**, dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak bisa menikmati dan memanfaatkan serta mensertipikatkan atas sebidang tanah di Desa Seminyak, Persil No.12, Klas II, SPPT Nomor.51.03.010.005.018, seluas : 9.283 M², tercatat atas-nama : **A.A. Ngurah Manik Parasara (PENGGUGAT)** tersebut menjadi atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**; -----

9. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat, masing-masing : -----

9.1. Surat Panggilan Dinas I Nomor :343/13-51.03.600/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017; -----

9.2. Surat Panggilan Dinas II Nomor : 541/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 9 Pebruari 2017; -----

9.3. Surat Nomor : 854/13-51.03/III/2017 kepada **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH** alias **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** Perihal Pemberitahuan Tanggal 7 Maret 2017 yang isinya : diberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak surat ini untuk menindaklanjuti keberatannya tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan apabila tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat dan tidak

Halaman 17 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan maka terhadap permohonan konversi A.A. Ngurah Rai Parwata yang bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung tersebut, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 854/13-51.03/III/2017 kepada **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH** alias **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** Perihal Pemberitahuan Tanggal 7 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut :-

10.1. Bahwa sesuai dengan surat **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH** alias **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** tertanggal 14 Pebruari 2017, menyatakan bahwa tidak akan hadir memenuhi panggilan serta akan mengambil langkah-langkah hukum melalui gugatan Tata Usaha Negara, Perdata maupun laporan pidana; -----

10.2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH** selaku kuasa dari **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH** alias **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** sesuai suratnya No.90/BPN/ALF/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016, yang intinya mengajukan keberatan/pemblokiran terhadap permohonan konversi yang diajukan oleh A.A. Ngurah Rai Parwata yang bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung berkas No.38688/2016, terhadap tanah SPPT No.51.03.010.005.018-0008.0, seluas 9283 M², yang terletak di Kelurahan Seminyak,

Halaman 18 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, dinyatakan sebagai berikut : --

- Pasal 30 ayat (1) huruf c “yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut”; --- ayat (3) catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan, apabila : -----

- a.dst; -----
- b.dst; -----
- c. “setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke pengadilan”; -----

10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin angka 2 (dua) diatas, maka terhadap Pihak **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH** alias **ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA** diberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

Halaman 19 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal surat ini untuk menindaklanjuti keberatannya tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan apabila tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat dan tidak mengajukan gugatan maka terhadap permohonan konversi dari A.A. Ngurah Rai Parwata yang bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung tersebut, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

11. Bahwa keberatan/pemblokiran oleh Penggugat telah dilengkapi dengan salinan surat gugatan Tata Usaha Negara yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2017/PTUN.Dps Tanggal 5 Juni 2017 memenuhi ketentuan dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah** Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG**

Halaman 20 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017; -----

3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama **PURA TAMBANGAN BADUNG** berkedudukan di Desa Pemecutan seluas : 9.283 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017 dan mencoret dari register buku tanah; -----

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 11 Desember 2017 adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

KOMPETENSI ABSOLUT : -----

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar "**TIDAK BERWENANG**" memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan:-----

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka I dan halaman 4 angka III, Gugatan Penggugat **terkait permasalahan keabsahan kepengurusan/pengempon Pura Tambangan Badung** antara Penggugat (DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, SH.alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA) dengan A.A. Ngurah Rai

Halaman 21 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwata (bertindak atas nama Pura Tambangan Badung berdasarkan surat kuasa dari Pengurus Pura Tambangan Badung tertanggal 16 Mei 2016) yang sama-sama menyatakan bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung dalam pengajuan permohonan pensertipikatan tanah atas sebidang tanah SPPT No. 51.03.010.005.018-0008.0 seluas 9.283 m² yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. sehingga sudah sepatutnya ditempuh/diselesaikan melalui jalur hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

- b. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 baris 6, menyatakan “.....*dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP....dst...*”. sehingga sudah sepatutnya ditempuh/diselesaikan melalui jalur hukum secara pidana dan bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa adanya permohonan konversi yang diajukan oleh A.A. Ngurah Rai Parwata yang bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung terhadap bidang tanah SPPT No. 51.03.010.005.018-0008.0 seluas 9.283 m², yang terletak di Kelurahan seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; -----

Halaman 22 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adanya surat keberatan yang diajukan oleh Rizal Akbar Maya Poetra, SH selaku kuasa dari DR. Ida Cokorde Pemecutan, SH alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Penggugat), sesuai suratnya No. 90/BPN/ALF/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016, yang intinya mengajukan keberatan/pemblokiran terhadap permohonan konversi bidang tanah SPPT No. 51.03.010.005.018-0008.0 seluas 9.283 m² yang diajukan oleh A.A. Ngurah Rai Parwata yang bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung; -----
5. Bahwa menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara telah memanggil para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan: -----
 - Surat Panggilan Dinas No. 343/13-51.03.600/I/2017, tanggal 30 Januari 2017; -----
 - Surat Panggilan Dinas No. 541/13-51.03.600/II/2017, tanggal 9 Pebruari 2017; -----
 - Surat Panggilan Dinas No. 743/13-51.03.600/II/2017, tanggal 28 Pebruari 2017; -----
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/01/III/2017/SKP/Bd tanggal 02-03-2017, kepada pihak DR. Ida Cokorde Pemecutan, SH alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Penggugat), diberikan tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk menindaklanjuti keberatannya tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan; -----
7. Bahwa berdasarkan berita acara mediasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) telah bersurat

Halaman 23 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DR. Ida Cokorde Pemecutan, SH alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Penggugat), sesuai Surat Nomor: 854/13-51.03/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, perihal Pemberitahuan; -----

8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, DR. Ida Cokorde Pemecutan, SH alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Penggugat) telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Denpasar Register Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.Dps., dengan objek perkara yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 854/13-51.03/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, perihal pemberitahuan; --
 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, tanggal 19 Juli 2017, atas nama Pura Tambangan Badung seluas 9.283 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 tanggal 12 Juli 2017;-----
 10. Bahwa adanya surat dari Hakim Ketua Sidang yang memeriksa Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.Dps., Estiningtyas D. Mandagi, SH.,MH (sekarang sebagai Hakim Ketua Sidang dalam Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.Dps.) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) sesuai surat Nomor :W3-TUN.4/669/HK.06/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, perihal Surat Perintah untuk membawa Sertipikat Hak Atas Tanah terkait perkara No.15/G/2017/PTUN.Dps., yang intinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) untuk membawa
- Halaman 24 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat tersebut ke muka persidangan diruang sidang Pengadilan

Tata Usaha Negara Denpasar; -----

11. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat)

telah bersurat kepada Majelis Hakim Perkara

No.15/G/2017/PTUN.Dps., sesuai Surat Nomor:

2556/51.03.600/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017, perihal

Persetujuan Pencabutan Gugatan, intinya menyatakan dalam perkara

No.15/G/2017/PTUN.Dps., tidak keberatan pihak Penggugat mencabut

gugatan; -----

12. Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Isi Penetapan

No.15/G/2017/PTUN.Dps., tanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara No.15/G/2017/PTUN.Dps., tersebut dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.283.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

13. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi

karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa

perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----

Halaman 25 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi yaitu PURA TAMBANGAN BADUNG tertanggal 4 Januari 2018, perihal Permohonan Sebagai Pihak Intervensi Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.Dps. dan terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan PURA TAMBANGAN BADUNG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor 26/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 18 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 25 Januari 2018 adalah sebagai berikut : -----

Adapun Jawaban Para Tergugat II Intervensi terurai sebagai berikut : -----

1. Bahwa sejalan dengan dalil gugatan Penggugat poin (1), maka dapat Para Tergugat II Intervensi uraikan yaitu: -----
 - 1.1. PURI AGUNG PEMECUTAN yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 2 Denpasar, dengan KIYAYI ANGLURAH PEMECUTAN III sebagai cikal bakal Warga Ageng Puri Agung Pemecutan (vide Buku Sejarah Puri Pemecutan Badung, Bab VI, halaman 53);-----

Halaman 26 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa dengan wafatnya Kiyayi Agung Gede Lanang Pemecutan alias Anak Agung Gede Lanang Pemecutan dan wafatnya Kiyayi Anglurah Pemecutan X alias Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan pada hari Senin Pon Dunggulan, tanggal 17 Maret 1986, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan bagi Warga Agung Pemecutan, dan melalui proses yang cukup panjang pada akhirnya pada hari Minggu, Kliwon Tolu, tanggal 16 Juli 1989 dilakukan Proses Penyucian Pengelingsir Agung Kulawarga Agung Puri Agung Pemecutan yaitu **"ngadegang"** atau mengangkat ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA sebagai **PENGELINGSIR AGUNG KULAWARGA AGENG PURI AGUNG PEMECUTAN** abhiseka atau bergelar **IDA COKORDA PEMECUTAN XI**, dan sebagai **Pemade** kakak sepupu yaitu **ANAK AGUNG NGURAH GEDE DHARMAWIJAYA** abhiseka atau bergelar **IDA ANAK AGUNG NGURAH GEDE LANANG PEMECUTAN**; -----

Bahwa uraian tersebut di atas sebagai penegasan bahwasannya ngadegang atau pengangkatan ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA abhiseka atau bergelar IDA COKORDA PEMECUTAN XI, dan sebagai Pemade kakak sepupu yaitu ANAK AGUNG NGURAH GEDE DHARMAWIJAYA abhiseka atau bergelar IDA ANAK AGUNG NGURAH GEDE LANANG PEMECUTAN, sebagai **PENGELINGSIR AGUNG KULAWARGA AGENG PURI AGUNG PEMECUTAN**, haruslah dimaknai pengangkatan sebagai **orang yang "dituakan"** dalam keluarga besar Puri Agung Pemecutan dan bukan pengangkatan sebagai Raja yang seringkali dinyatakan oleh Penggugat; -----

Halaman 27 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (2) dan (3) yang pada pokoknya menyatakan diri sebagai **“Pengempon Tunggal”** dan **“Pengemong Tunggal” Pura Tambangan Badung** berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 1 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang menurut Penggugat didasarkan pada: -----

- Putusan Pengadilan Raad Kerta di Denpasar Nomor 23/1923, tanggal 28 Mei 1923; -----
- Hasil Keputusan Keluarga Besar Puri Agung Pemecutan dan Penyungsur Pura Tambangan Badung, tanggal 16 Juli 1989; -----
- Surat Pernyataan DR. Ida Cokorde Pemecutan XI, SH., tanggal 5 Juli 2008, yang disaksikan oleh Jro Mangku Gede Nyoman Ardana selaku Pemangku Gede Pura Tambangan Badung dan I Gusti Made Adi Widjaja selaku Kelian Adat Banjar Alangkajeng Menak, serta A.A. Putu Oka Suwetja, SH., selaku Bendesa Desa Pekraman Denpasar; -----

adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena pernyataan tersebut hanya sebatas klaim sepihak dari Penggugat sendiri, bahkan cenderung “mengaburkan” fakta yang sebenarnya yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut; -----

Bahwa untuk memperjelas fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, maka Para Tergugat II Intervensi akan menguraikan secara singkat uraian atas dokumen-dokumen tersebut yaitu: -----

- Keputusan Pengadilan Raad Kerta di Denpasar No. 23/1923 tanggal 28 Mei 1923, adalah Putusan Pengadilan Raad Kerta menyangkut sengketa Pura Tambangan Badung, hal mana dalam amar putusannya Pura Tambangan Badung beserta

Halaman 28 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-buktinya dikembalikan dan dapat dimanfaatkan hasil-hasilnya oleh segenap sanak family Cokorde Pemecutan. Dan dalam Putusan Pengadilan Raad Kerta dimaksud tidak ada menyebutkan tentang keberadaan Pengempon atau Pengemong Tunggal Pura Tambangan Badung; -----

- Hasil Keputusan Keluarga Besar Puri Pemecutan dan Penyungsurung Pura Tambangan Badung pada tanggal 16 Juli 1989, merupakan Prasasti tentang Penyucian Pengelingsir Agung Kulawarga Ageng Puri Agung Pemecutan yang terdiri dari Anak Agung Ngurah Manik Parasara abhiseka Ida Cokorda Pemecutan XI dan Anak Agung Ngurah Made Dharmawijaya abhiseka Ida Anak Agung Ngurah Gede Lanang Pemecutan. Hal mana kedua orang dimaksud diangkat sebagai **“PENGELINGSIR AGUNG KULAWARGA AGENG PURI AGUNG PEMECUTAN”**, dan bukan merupakan pengangkatan sebagai RAJA, ataupun sebagai Pengempon atau Pengemong Tunggal Pura Tambangan Badung; -----

- Surat Pernyataan DR. Ida Cokorde Pemecutan XI, SH., tanggal 5 Juli 2008, yang disaksikan oleh Jro Mangku Gede Nyoman Ardana selaku Pemangku Gede Pura Tambangan Badung dan I Gusti Made Adi Widjaja selaku Kelian Adat Banjar Alangkajeng Menak, serta A.A. Putu Oka Suwetja, SH., selaku Bendesa Desa Pekraman Denpasar adalah Surat Keterangan yang dibuat sepihak oleh yang bersangkutan guna kepentingan pribadi yang bersangkutan, tanpa mendapatkan persetujuan dari segenap ahli waris Puri Agung Pemecutan; -----

Halaman 29 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut klaim sepihak Penggugat sebagai pempon tunggal dan pemong tunggal Pura Tambangan Badung telah berulang kali dikemukakan dalam berbagai dokumen yang dibuat sepihak oleh Penggugat untuk dipergunakan kepentingan pribadi Penggugat, termasuk “dimanfaatkan” oleh Penggugat untuk melakukan proses hukum terhadap para ahli waris Puri Agung Pemecutan, baik berupa laporan polisi, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Denpasar, hal mana salah satunya adalah Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana register perkara Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN. Dps., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2375 K/PDT/2013, tanggal 4 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 177/PDT/2012/PT. DPS., tanggal 20 Maret 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN. Dps., tanggal 26 Juli 2012, baik pada pertimbangan hukum maupun amarnya telah secara tegas menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak sebagai Pempon Tunggal dan Pemong Tunggal Pura Tambangan Badung maupun Pemerajan Agung Puri Agung Pemecutan; -----
Bahwa dengan demikian **dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pempon Tunggal dan Pemong Tunggal Pura Tambangan Badung adalah tidak benar**, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

3. Bahwa Puri Agung Pemecutan memiliki warisan berupa “harta pusaka” yang salah satunya adalah PURA TAMBANGAN BADUNG yang terletak di Jalan Gunung Batur, Pemecutan, Denpasar, yang diempon

Halaman 30 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diemong oleh segenap pratisentana atau ahli waris Puri Agung Pemecutan, yang dalam kesehariannya dilaksanakan oleh PENGURUS PURA TAMBANGAN BADUNG, yang notabene merupakan pratisentana atau ahli waris Puri Agung Pemecutan; -----

Bahwa pratisentana atau ahli waris Puri Agung Pemecutan, sebagaimana tercantum **Surat Pernyataan Silsilah yang dinyatakan**

oleh ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA (IDA COKORDA

PEMECUTAN XI/Penggugat), tanggal 18 Desember 1989, serta

dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 20/U/XII/1989, tanggal 18

Desember 1989, telah menguraikan adapun ahli waris Puri Agung

Pemecutan terdiri dari:-----

3.1. I Gusti Ngurah Made Darmawijaya (saat ini sudah almarhum);----

3.2. A.A. Sagung Darmawati (saat ini sudah almarhum);-----

3.3. I Gusti Ngurah Rai Darmaputra (saat ini sudah almarhum); -----

3.4. I Gusti Ngurah Gede Pemecutan;-----

3.5. Drs. I Gusti Ngurah Oka (saat ini sudah almarhum);-----

3.6. I Gusti Ngurah Putu Darmaguh Yaman (saat ini sudah almarhum);-----

3.7. A.A. Sagung Oka Aryani, SH; -----

3.8. Drs. I Gusti Ngurah Putra Darmanuraga; -----

3.9. Anak Agung Ngurah Alit; -----

3.10. Anak Agung Ngurah Ketut Darmajaya; -----

3.11. Anak Agung Ngurah Rai Sudarma; -----

3.12. Anak Agung Biyang Made Raka (saat ini sudah almarhum); -----

3.13. Anak Agung Biyang Raka (saat ini sudah almarhum); -----

3.14. Anak Agung Made Rai (saat ini sudah almarhum);-----

3.15. Anak Agung Ketut Adi Suci (saat ini sudah almarhum);-----

Halaman 31 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Anak Agung Ketut Rai (saat ini sudah almarhum);-----
- 3.17. Anak Agung Sagung Oka (saat ini sudah almarhum);-----
- 3.18. Anak Agung Ngurah Manik Parasara;** -----
- 3.19. Anak Agung Ngurah Gede Parasurama;** -----
- 3.20. Anak Agung Oka (saat ini sudah almarhum); -----
- 3.21. Anak Agung Ngurah Rai Parwata;** -----
- 3.22. Anak Agung Ngurah Mayun Parwaka (saat ini sudah almarhum);-----
- 3.23. Anak Agung Ngurah Putra Paranayama;**-----
- 3.24. Anak Agung Ngurah Ketut Parwa;**-----
- 3.25. Anak Agung Ngurah Putu Paranacita (saat ini sudah almarhum);
- 3.26. Anak Agung Ngurah Parmadi;**-----
- 3.27. Anak Agung Ngurah Parswanta;**-----
- 3.28. Anak Agung Ngurah Alit Partiwa (saat ini sudah almarhum); ----
- 3.29. Anak Agung Ngurah Oka Partayadnya;**-----
- 3.30. Anak Agung Ngurah Made Parwala;**-----
- 3.31. Anak Agung Sagung Parcinti (sudah kawin keluar); -----
- 3.32. Anak Agung Ngurah Bagus Paramarta(saat ini sudah almarhum);-----
- 3.33. Anak Agung Ngurah Agung Paranaraga;**-----
- 3.34. Anak Agung Sagung Istri (saat ini sudah almarhum); -----

Halaman Surat Keterangan Waris tersebut ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Alangkajeng, serta diketahui oleh Kelurahan Pemecutan dan Camat Denpasar Barat; -----

- 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (4) sampai dengan poin (11) yang pada pokoknya menyatakan A.A. NGURAH RAI PARWATA tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan

Halaman 32 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan, oleh karena bahwasannya PURA TAMBANGAN BADUNG memiliki “*bukti*” atau “*pelaba*” yang salah satunya berupa tanah hak milik sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2145, NIB. 22.03.04.07.02468, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2017, No. 02098/SEMINYAK/2016, luas 9283 m², tercantum atas nama PURA TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN, DENPASAR, terletak di Jalan Camplung Tanduk Seminyak, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan MESARI BEACH INN & STABLES, halmana atas bidang tanah tersebut sejak awal dikelola oleh salah satu dari Para Tergugat II Intervensi yaitu A.A. NGURAH RAI PARWATA, dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Hotel Pelangi Bali; -----
- Sebelah Timur : Jalan; -----
- Sebelah Barat : Pantai; -----
- Sebelah Selatan : Hotel Puri Saron; -----

Bahwa dasar pengelolaan tanah sebagaimana tersebut di atas oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA sebagai salah seorang ahli waris setelah mendapatkan mandat atau perintah secara lisan dari Kiyayi Anglurah Pemecutan X alias Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan. Mandat atau perintah yang disampaikan secara lisan oleh Kiyayi Anglurah Pemecutan X alias Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan tidak hanya pada A.A. NGURAH RAI PARWATA sebagai salah seorang ahli waris terhadap tanah yang dimohonkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai obyek yang disengketakan dalam

Halaman 33 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, tetapi juga terhadap para ahli waris lainnya terhadap pengelolaan tanah Duwe Tengah (milik bersama) Puri Agung Pemecutan, seperti salah satunya adalah pengelolaan terhadap tanah tempat didirikannya GRAHADI BALI yang dikelola dan dimanfaatkan hasil-hasilnya oleh Penggugat sendiri; -----

Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah Duwe Tengah (milik bersama) oleh masing-masing ahli waris yang sudah berlangsung sejak awal hingga saat ini, tidak semata-mata hasilnya dinikmati oleh masing-masing ahli waris, tetapi masing-masing ahli waris berkewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan harta pusaka keluarga besar Puri Agung Pemecutan seperti PEMERAJAN AGUNG PURI PEMECUTAN dan PURA TAMBANGAN BADUNG melalui pembiayaan operasional renovasi atau perbaikan, upacara dan upacara sehari-hari, bulanan dan tahunan, melalui urunan oleh segenap ahli waris Puri Agung Pemecutan, yang pengelolaannya dipercayakan kepada **PENGURUS PURA TAMBANGAN BADUNG**, termasuk pula terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA; -----

Bahwa pada prinsipnya atas pengelolaan yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris terhadap tanah-tanah Duwe Tengah (milik bersama) Puri Agung Pemecutan, termasuk terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dimohonkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo* oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA tidak pernah dipermasalahkan oleh ahli waris-ahli waris lainnya, kecuali oleh Penggugat sendiri yang beberapa kali telah mempermasalahkan ahli waris-ahli waris lainnya

Halaman 34 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah Duwe Tengah (milik bersama) Puri Agung Pemecutan; -----

5. Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan terhadap tanah yang dimohonkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai obyek yang disengketakan dalam perkara a quo sejak dahulu hingga saat ini oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA sebagai salah seorang ahli waris, pada awalnya terurai dalam SPPT No. 51.03.010.005.018-0008.0 Kelas A05, seluas 9.282 M2, tercatat atas nama A.A. Ngurah Manik Parasara (Pura Tambangan Badung). Pencantuman nama A.A. Ngurah Manik Parasara (Pura Tambangan Badung) dalam hal ini Penggugat dalam perkara a quo, bukanlah atas pertimbangan Penggugat sebagai Raja ataupun Pengempon Tunggal maupun Pengemong Tunggal Pura Tambangan Badung sebagaimana yang selalu di klaim dan dinyatakan oleh Penggugat, namun didasarkan oleh karena Penggugat adalah saudara yang "dituakan" dalam KULAWARGA AGENG PURI AGUNG PEMECUTAN atau keluarga besar Puri Agung Pemecutan, lebih-lebih terhadap bukti SPPT atau pembayaran pajak tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah dimaksud oleh Penggugat;-----

Bahwa secara fakta tanah tersebut merupakan "bukti" atau "pelaba" dari PURA TAMBANGAN BADUNG, dan mengingat tanah dimaksud sejak awal hingga saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA, maka PENGURUS PURA TAMBANGAN BADUNG telah memberikan Kuasa tanggal 16 Mei 2016 kepada A.A. NGURAH RAI PARWATA untuk mengajukan proses permohonan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut, bukan atas nama A.A. NGURAH RAI PARWATA melainkan atas nama PURA

Halaman 35 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN,
DENPASAR; -----

6. Bahwa dengan memperhatikan proses permohonan serta syarat-syarat yang telah diajukan oleh A.A. NGURAH RAI PARWATA guna melengkapi permohonan Sertipikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat, hingga telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2145, NIB. 22.03.04.07.02468, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2017, No. 02098/SEMINYAK/2016, luas 9283 m², tercantum atas nama PURA TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN, DENPASAR, terletak di Jalan Camplung Tanduk Seminyak, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 59; -----

7. Bahwa lebih lanjut quod non benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat akan melepaskan hak atas bidang tanah tersebut menjadi atas nama PURA TAMBANGAN BADUNG, maka seharusnya Penggugat tidak perlu lagi mempermasalahkan A.A. NGURAH RAI PARWATA yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat yang telah secara jelas dan nyata diatasnamakan PURA TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN, DENPASAR, termasuk Penggugat tidak akan mengajukan gugatan pembatalan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2145, NIB. 22.03.04.07.02468, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2017, No. 02098/SEMINYAK/2016, luas 9283 m², tercantum atas

Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PURA TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN, DENPASAR dalam perkara a quo; -----

8. Bahwa dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugat II Intervensi tanggapi, oleh karena tidak ada relevansinya; ---- Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

ATAU,-----
Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Tergugat II Intervensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pada Persidangan tanggal 11 Desember 2017, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan terhadap Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Duplik secara lisan pula, yang menyatakan tetap pada dali-dalil jawabannya, sedangkan terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 20 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun

Halaman 37 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya di dalam Persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. P-1 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 16 Agustus 2017 (sesuai dengan salinan resminya); -----
2. P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Raad Kerta di Denpasar Nomor. 23/1923, Tanggal 8 Juni 1923 (sesuai dengan fotokopinya); -----
3. P-3 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 478/Pdt/P/1989/PN.DPS, tanggal 28 November 1989 tentang Pergantian Nama dari Anak Agung Ngurah Manik Parasara menjadi IDA COKORDE PEMECUTAN XI (sesuai dengan fotokopinya); -----
4. P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ida Cokorde Pemecutan XI, tanggal 20 Oktober 1994 (Sesuai dengan Fotokopinya); -----
5. P-5 : Fotokopi Surat Keterangan No. 22/U/IX/2000, Tanggal 22 September 2000 (sesuai dengan fotokopinya); -----
6. P-6 : Fotokopi Surat Keberatan DR. Ida Cokorde Pamecutan, SH atas pesertipikatan tanah, tanggal 14 Pebruari 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
7. P-7 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada DR. Cokorde Pemecutan, SH, Perihal Pemberitahuan, Nomor: 854/13.51.03/VII/2017, Tanggal 7 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
8. P-8 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor :2284/13.51.03/VII/2017, Tanggal 14 Juli

Halaman 38 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada Rizal Akbar Maya Poetra, SH selaku kuasa
DR. Ida Cokorde Pemecutan, SH, Perihal Keberatan
(sesuai dengan aslinya); -----

9. P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Tanggal 17 Juni 2017,
Nomor : TBL/293/VII/2017/SPKT (sesuai dengan
aslinya); -----
10. P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Tanggal 21 Juli 2017, Nomor
: TBL/312/VII/2017/SPKT POLDA BALI (sesuai dengan
aslinya); -----
11. P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan/Permohonan DR. IDA
COKORDE PEMECUTAN XI, SH, Tanggal 21 Februari
2014 (sesuai dengan fotokopinya); -----
12. P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan ANAK AGUNG NGURAH
MANIK PARASARA, SH alias DR. IDA PEMECUTAN XI,
SH, Tanggal 15 Agustus 2014 (sesuai dengan
fotokopinya);-----
13. P-13 : Fotokopi Penetapan Nomor 09/Pdt.CON/2011/PN.Dps.
Tanggal 15 Desember 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
14. P-14 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
W.24-U/433/HT.01.05/IV/2013 Tanggal 3 April 2013
Perihal Berkas Perkara Banding (sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Fotokopi Risalah Panggilan *Aanmaning (Relaas)* dari
Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.
110/Pdt.G/2012/PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2016 (sesuai
dengan aslinya); -----

Halaman 39 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 : Fotokopi Surat dari ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24-U1/1992/HK.02/5/2017. Tanggal 18 Mei 2017, Perihal Mohon Informasi (sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Fotokopi Surat Kuasa Anak Agung Sagung Putra Darwati, dkk, Tanggal 24 Januari 2012 (sesuai dengan fotokopinya); -----
18. P-18 : Fotokopi Buku Sejarah Puri Pemecutan Badung Terbitan tahun 1993 (sesuai dengan fotokopinya); -----
19. P-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :110/PDT.G/2012/PN.Dps, tanggal 26 Juli 2012 (sesuai dengan salinan resminya); -----
20. P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2375 K/PDT/2013. Tanggal 4 November 2014 (sesuai dengan salinan resminya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat Prinsipal atas nama **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN,S.H.**, telah memberikan keterangan pada Persidangan tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Prinsipal sebagai Pensiunan anggota MPR; -----
- Bahwa, di Pura Tambangan Badung, Prinsipal dipercaya oleh Orang Tua untuk mengurus Puri dan Pura; -----
- Bahwa, Prinsipal tinggal di Puri Pemecutan, Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar; -----
- Bahwa, letak tanah yang menjadi objek sengketa di Seminyak; -----
- Bahwa, Prinsipal tidak ingat batas-batasnya, hanya mengetahui lokasinya saja; -----

Halaman 40 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain objek sengketa Pura Tambangan Badung mempunyai banyak aset;-----
- Bahwa, aset-aset tersebut ada yang menghasilkan dan ada yang tidak menghasilkan;-----
- Bahwa, prinsipal mengetahui semua aset-aset Pura yang menghasilkan, karena sudah bertahun-tahun sebagai pengurus;-----
- Bahwa, sekarang Prinsipal sudah tidak mengurus aset-aset tersebut karena sudah diambil alih;-----
- Bahwa, posisi Prinsipal di Pura Tambangan Badung sebagai Pengemong Tunggal; -----
- Bahwa, istilah Pengemong dan Pengempon tidak sama, kalau Pengemong yang berkuasa untuk mengurus Pura, kalau Pengempon hanya bertugas untuk gotong royong pada saat ada upacara; -----
- Bahwa, yang disebut sebagai Pengemong Tunggal adalah Cokorde dan Prinsipal sebagai penerusnya yaitu Cokorde ke-XI; -----
- Bahwa, Dalam satu Pura, pengemong ada satu saja, karena di Bali ada istilah Kepurusa yaitu laki-laki tertua yang berkuasa; -----
- Bahwa, untuk tanah objek sengketa dikelola pribadi dan semuanya hasilnya untuk Pura dan untuk menghidupi semuanya; -----
- Bahwa, sekarang diatas tanah objek sengketa ada Hotel Mesari dan Prinsipal yang membangun hotel tersebut; -----
- Bahwa, hasil dari hotel tersebut masuk ke Prinsipal dulu setelah itu diperuntukan untuk keperluan Pura; -----
- Bahwa, sekarang hasil dari Hotel Mesari tidak masuk ke Prinsipal;-----
- Bahwa, kurang lebih 2 tahun Prinsipal tidak lagi mendapat hasil dari hotel tersebut; -----

Halaman 41 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Prinsipal tidak lagi mendapatkan hasil dari hotel tersebut karena masuk penjara sekitar tahun 2015 dan dipenjara selama 6 bulan; -----
- Bahwa, sejak sebelum tahun 2015, Prinsipal sudah tidak menerima penghasilan dari Hotel Mesari; -----
- Bahwa, Prinsipal kenal dengan keluarga besar Pura Tambangan Badung yang lain, yaitu:-----
 - Anak Agung Ngurah Rai Parwata adalah Adik tiri; -----
 - I Gusti Ngurah Gede Pemecutan adalah Sepupu; -----
 - Anak Agung Ngurah Gede Parasurama adalah Saudara; -----
 - Anak Agung Ngurah A Gede Permadi adalah Saudara; -----
 - Tidak kenal dengan Anak Agung Ngurah Prabawa Suryaningrat;---
 - Anak Agung Ngurah Parswanta adalah Saudara; -----
 - Anak Agung Ngurah Putra Paramayana adalah Saudara; -----
 - Anak Agung Ngurah Garga Candragupta adalah Ponakan; -----
 - Anak Agung Ngurah Darmanuraga adalah Sepupu; -----
 - Anak Agung Ngurah Ketut Parwa adalah Saudara; -----
 - Anak Agung Ngurah Rai Sudarma adalah Sepupu; -----
- Bahwa, prinsipal sebagai Pengemong Tunggal, karena sebagai Cokorde; -----
- Bahwa, semua yang berhubungan dengan Pura Tambangan Badung, Prinsipal sendiri yang mengurusnya; -----
- Bahwa, SPPT tanah objek sengketa atas nama Prinsipal sendiri dan tanah itu hampir hilang dan saya menemukan lagi; -----
- Bahwa, yang membangun Hotel Mesari adalah Prinsipal sendiri;-----
- Bahwa, Prinsipal pernah didatangi oleh Rai Parwata untuk minta persetujuan bahwa Hotel Mesari akan disertifikatkan;-----

Halaman 42 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Prinsipal tidak setuju atas permintaan Rai Parwata untuk mensertipikatan tanah hotel tersebut; -----
- Bahwa, tidak pernah terjadi perdamaian antara Prinsipal dengan Anak Agung Rai Parwata berkaitan dengan perkara Nomor 110;-----
- Bahwa, Pada waktu pembebasan tanah untuk *underpass* hanya Prinsipal sendiri yang menyetujui; -----
- Bahwa, di dalam Putusan Nomor 110 yang sudah *inkrach*, Prinsipal tidak pernah mengambil uang *konsinyasi* (penitipan uang ganti rugi);---
- Bahwa, Abiseka merupakan proses penobatan sebagai Raja dan Prinsipal adalah Raja yang ke XI;-----
- Bahwa, sebagai Raja, Prinsipal menempati Puri;-----
- Bahwa, Prinsipal tidak pernah diadili secara adat;-----
- Bahwa, Saren Kaja dan Saren Kelod merupakan satu kesatuan dari Puri Pemecutan,Saren Kaja dan Saren Kelod hanya istilah intern dalam Puri;-----
- Bahwa, Anak Agung Ngurah Parawata, Anak Agung Ngurah Permadi dan Anak Agung Ngurah Parasurama berada di Saren Kelod; -----
- Bahwa, Saren Kaja dan Saren Kelod bukan merupakan pembagian tempat;-----
- Bahwa, yang tinggal di Saren Kaja adalah Gusti Ngurah Gede Pemecutan dan Anak Agung Ngurah Rai Sudarma, yang tinggal di Saren Kelod adalah Anak Agung Ngurah Rai Parwata, Anak Agung Ngurah Agung Paranayama, Anak Agung Ngurah Ketut Parwa dan yang lainnya tinggal diluar Puri; -----
- Bahwa, terkait Abiseka, ada wakil dari Pengelingsir Saren Kaja yang hadir;-----

Halaman 43 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebutan untuk wakil dari Saren Kaja adalah Anak Agung Gede Lanang, sekarang beliau sudah meninggal; -----
- Bahwa, secara turun temurun kalau ada Abiseka ada wakil dari Saren Kaja yang hadir;-----
- Bahwa, terkait Bukti Surat P-18, Prinsipal yang membuat Buku itu;-----
- Bahwa, pada Kata Pengantar buku tersebut disebutkan hari Purnama Sasih Kedasa, tapi tidak ada kata "Pengelingsir" dan tidak ada tanda tangan;-----
- Bahwa, penyebutan Pengelingsir Agung didalam buku tersebut (Bukti P-18) tidak dipakai, penyebutan yang benar adalah Pengelingsir Puri Agung Pemecutan yaitu Ida Cokorde Pemecutan XI; -----
- Bahwa, jika ada aset yang dijual tidak harus ada persetujuan dan tanda tangan dari keluarga yang lain, hanya Prinsipal saja yang menyetujui; -----
- Bahwa, Prinsipal tidak mengetahui ada rapat Pratisentana tanggal 2 November 2014, dan tidak mengetahui keputusan dari rapat tersebut;--
- Bahwa, tidak ada sanksi apabila ada pelanggaran dari seorang Abiseka;-----
- Bahwa, selain Cokorde sebagai Pengemong tunggal, tidak bisa pihak lain mensertipikatan tanah milik Puri -----
- Bahwa, semua aset-aset Puri merupakan warisan;-----
- Bahwa, Prinsipal tidak hadir pada saat mediasi di kantor Pertanahan Badung;-----
- Bahwa, hasil dari aset Pura tersebut dikembalikan ke Pura melalui Cokorde; -----
- Bahwa, pada tahun 1989 prinsipal diangkat sebagai Cokorde, pada umur 44 tahun;-----

Halaman 44 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat membangun Hotel Mesari, Izinnya atas nama pribadi dan hasilnya untuk Pura, -----
- Bahwa izin Hotel diurus berdasarkan SPPT atas restu ayah; -----
- Bahwa, Prinsipal menjalani pidana selama 6 bulan; -----
- Selama dipenjara, Prinsipal tidak mengetahui siapa yang mengurus Pura;-----
- Bahwa, selain dari kematian, yang membuat seorang Raja lengser adalah Keputusan dari masyarakat; -----
- Bahwa, dari 10 Raja, tidak ada yang diganti karena Keputusan masyarakat;-----
- Bahwa, semua aset Pura diatasnamakan Prinsipal sebagai Cokorde ke-XI;-----
- Bahwa, aset yang Prinsipal punya atas nama Prinsipal, merupakan warisan dari orang tua;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan dari Penggugat Prinsipal, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :-----

I NYOMAN DJENAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir: Denpasar, 02-01-1944, Agama : Hindu, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : Bukit Tunggul III/9 Denpasar, Br/Lingk.Alangkajeng Gede, Kel/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan pernah menjadi Kepala Lingkungan Banjar Alangkajeng dari tahun 1984 sampai tahun 2007; -----

Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Puri Pemecutan masuk wilayah Banjar Alangkajeng; -----
- Saksi menerangkan tahu pada waktu proses Abiseka yang dilaksanakan di Puri Pemecutan, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1989; -----
- Saksi menerangkan sebagai Panitia pada saat Abiseka, dan kehadirannya sebagai pribadi, bukan sebagai Kepala Lingkungan; -----
- Saksi menerangkan bahwa proses Abiseka merupakan kesepakatan dari semua pihak bersama Puri Agung Pemecutan dan sesuai hukum Adat Hindu menobatkan Anak Agung Ngurah Manik Parasara sebagai Ida Cokorde Pemecutan ke XI dan wakilnya Anak Agung Ngurah Gede Darmawijaya sebagai Anak Agung Ngurah Gede Lanang Pemecutan dan proses Abiseka tersebut juga dilakukan di Pura Tambangan Badung yang dipimpin oleh para Pendeta (penjelasan Saksi terdapat didalam Bukti P-3 halaman 3); -----
- Saksi menerangkan didalam proses Abiseka tersebut ada ritual yang dilakukan oleh Pendeta yang dilakukan di Pura Tambangan Badung untuk penobatan sebagai Abiseka Ratu tetapi karena pada waktu itu tidak boleh menggunakan sebutan Ratu maka dipakailah nama Abiseka Pengelingsir; -----
- Saksi menerangkan, oleh karena Ida Cokorde berkaitan sekali dengan Pura Tambangan Badung maka proses Abiseka dilakukan di Pura Tambangan Badung; -----
- Saksi menjelaskan bahwa semua yang terkait dengan Pura Tambangan Badung harus atas ijin Ida Cokorde; -----

Halaman 46 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa masyarakat banyak yang hadir pada saat proses Abiseka, ada dari kaum Brahmana, warga Islam dari Serangan, Kapaon, Kampung Jawa, Perbekel, dan yang lainnya; -----
- Saksi menerangkan bahwa Raja mempunyai kewenangan untuk mengurus permasalahan di Pura Tambangan Badung, dan tujuan Abiseka adalah untuk mengurus keseluruhan termasuk Pura Tambangan Badung makanya upacara dilaksanakan disana; -----
- Saksi menerangkan bahwa kewenangan diberikan Raja sudah merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun siapapun yang di Abiseka mempunyai kewenangan untuk mengayomi termasuk Pura Tambangan Badung; -----
- Saksi menerangkan sewaktu menjadi Kepala Lingkungan Alang Kajeng dari tahun 1984 sampai tahun 2007 tidak pernah ada masalah tentang kepengurusan Pura Tambangan Badung; -----
- Saksi menerangkan lupa sejak kapan timbul permasalahan Puri; -----
- Setahu saksi yang menjadi penyungsurung Pura Tambangan Badung adalah semua masyarakat, termasuk Moncol; -----
- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud Moncol adalah Wakil dari keluarga dalam satu keluarga, misalnya dibawah Puri Pemecutan ada Jeroan, wakil dari Jeroan tersebut namanya Moncol, dan di Badung banyak sekali ada Moncol; -----
- Saksi menerangkan bahwa kehadiran banyak masyarakat termasuk dari kampung Jawa, Kapaon, Serangan dan yang lainnya pada waktu Abiseka merupakan bentuk pengakuan, karena mempunyai keterikatan dengan Puri Pemecutan dan ikut tanda tangan pada saat Abiseka, termasuk pengakuan bahwa Cokorde sebagai Pengurus Tunggal, karena pada tahun 90-an waktu penjualan tanah yang

Halaman 47 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Bena, atas ijin kelurahan yang dijabat adiknya yang bernama Anak Agung Ngurah Partayana, beliau dipercaya sebagai koordinator tunggal di Pura Tambangan Badung, dan Pengempon Tunggal juga sudah pernah digunakan pada waktu penjualan tanah di Krore; -----

- Saksi menerangkan bahwa Cokorde dipercaya sebagai Pengempon Tunggal dan sebagai Koordinator Tunggal atas seizin Lurah pada waktu itu -----
- Saksi menerangkan tidak ada permasalahan terkait penjualan tanah di Krore; -----
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar Cokorde dijatuhi sanksi Adat selama saksi menjadi Kepala Lingkungan Alangkajeng sampai tahun 2007; -----
- Saksi menerangkan setelah tidak lagi menjadi Kepala Lingkungan tidak pernah mendengar Cokorde di kenai sanksi Adat, beliau tetap sebagai Tedung Desa Pekraman Denpasar; -----
- Saksi menerangkan yang dimaksud Tedung Desa adalah pengayom Desa Pekraman, dimana di wilayah Desa Pekraman Denpasar, ada 105 banjar dan beliau sebagai Tedung Desanya; -----
- Saksi menerangkan ketika ada seorang warga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Adat, maka warga tersebut kena sanksi adat; -----
- Saksi menerangkan bahwa masyarakat yang lain mengetahui bila ada warga yang kena sanksi Adat ; -----
- Saksi menerangkan pernah mendengar tentang pembebasan tanah yang digunakan *underpass* di depan Grahadi; -----

Halaman 48 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tahu pada waktu pembebasan tanah terjadi permasalahan dan pernah menjadi saksi pada waktu di Pengadilan;----
- Sepengetahuan saksi kedudukan Cokorde yang di Abiseka sebagai Pengemong Tunggal tidak bisa digantikan; -----
- Saksi menerangkan di wilayah Banjar Alangkajeng terdapat 2 (dua) Banjar dan 1 (satu) Kepala Lingkungan sampai tahun 2007, setelah itu ada pemekaran menjadi Banjar Alangkajeng Gede dan Banjar Alangkajeng Tengah; -----
- Saksi menerangkan Cokorde tinggal di banjar Alangkajeng Gede sampai tahun 2017, kemudian atas permintaan putranya sekarang sudah pindah ke Alangkajeng Tengah; -----
- Saksi menerangkan setelah ada pemekaran, saksi mengaku sebagai Kepala Lingkungan Banjar Alangkajeng Gede; -----
- Saksi menerangkan sesuai fotokopi buku yang dibacakan adalah terkait penobatan Raja, akan tetapi oleh Gubernur tidak diperkenankan untuk mengangkat Raja maka statusnya diganti menjadi Ngadegang Pengelingsir; -----
- Saksi menerangkan pada saat penandatanganan prasasti disebutkan Ngadegang Pengelingsir ; -----
- Saksi menerangkan selain Cokorde ada keluarga besar yang lain tinggal di Puri Pemecutan; -----
- Saksi menerangkan Puri Pemecutan dibagi menjadi Saren Daje dan Saren Delod ;-----
- Saksi menerangkan yang tinggal di Saren Delod adalah Ahli waris I Gusti Ngurah Jegu; -----

Halaman 49 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ahli waris dari I Gusti Ngurah Jegu adalah Anak Agung Ngurah Darma Nuraga, Ngurah Oka, Anak Agung Ngurah Rai Sudarma; -----
- Saksi menerangkan yang tinggal di Saren Delod adalah Anak Agung Ngurah Partayana, Anak Agung Ngurah Gede Parasurama, Anak Agung Ngurah Rai Parwata; -----
- Saksi menerangkan secara keseluruhan Saren Daje dan Saren Delod juga sebagai pengempon Pura Tambangan Badung; -----
- Saksi menerangkan dari lampiran buku yang saksi bacakan tidak ada disebutkan bahwa Cokorde sebagai Koordinator Tunggal atau Pengempon Tunggal; -----
- Saksi menerangkan betul selain Cokorde sebagai Tedung Desa atau Pengayom, sekaligus juga sebagai pengayom keluarga besar Puri Pemecutan; -----
- Saksi menyatakan tidak tahu penjualan tanah yang lain selain tanah yang ada di Krore yang mejadi aset (duwe) Pura Tambangan Badung;-
- Saksi menyatakan tidak tahu aset (duwe) Pura Tambangan Badung yang ada di Seminyak; -----
- Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Lingkungan adalah Pemerintah; -----
- Saksi menyatakan hanya tahu Aset yang dimiliki oleh Pura Tambangan Badung yaitu tanah yang di Krore; -----
- Saksi menerangkan pada waktu menjadi Kepala Lingkungan yang pernah diurus terkait aset Pura Tambangan Badung adalah sekitar tahun sembilan puluhan pernah mengurus penjualan tanah yang ada di Krore; -----

Halaman 50 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan pada waktu ada keributan tidak ikut mengurusnya, karena ranah pidana; -----
- Saksi menyatakan selama menjadi kepala lingkungan tidak pernah ada permasalahan di Puri Pemecutan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-5 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di dalam Persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T-1 : Fotokopi Surat Panggilan Dinas An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara No. 343/13-51.03.600/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
2. T-2 : Fotokopi Surat Panggilan Dinas II An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara No. 541/13-51.03.600/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
3. T-3 : Fotokopi Surat Panggilan Dinas III An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara No. 743/13-51.03.600/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, Kepada 1. Anak Agung Ngurai Rai Parwata 2. Sdr Rizal Akbar Maya Poetra SH.KUasa dari Dr.Ida Cokorde Pemecutan,SH (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 51 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan dan Pengakuan Hak Sporadik diajukan AA Ngurah Manik Rai Parwata atas nama Pura Tambangan Badung atas SPPT No. 51.03.010.005.018.0008.0, luas 9.283 M² (sesuai dengan aslinya); -----
5. T-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2145/Kelurahan Seminyak, Luas 9.283 M² tercatat atas nama Pura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan Denpasar, Surat Ukur No. 02098/SEMINYAK/2016, tanggal 12/07/2017 (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di dalam Persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T.II.Int-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2145, Kelurahan seminyak, Kecamatan kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali, NIB. 22.03.04.07.02468, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2017, No. 02098/SEMINYAK/2016, luas 9283 m², tercantum atas nama PURA TAMBANGAN BADUNG BERKEDUDUKAN DI DESA PEMECUTAN, DENPASAR (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 52 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int-2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171032908520017, atas nama: A.A. NGURAH RAI PARWATA (sesuai dengan aslinya); -----
3. T.II.Int-2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2250045048736.0001, atas nama: I GUSTI NGURAH GEDE PEMECUTAN (Sesuai dengan aslinya); -----
4. T.II.Int-2c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171031101510003, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH GEDE PARASURAMA (sesuai dengan aslinya); -----
5. T.II.Int-2d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171032505690026, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH A. GEDE PARMADI,SIP (sesuai dengan aslinya); -----
6. T.II.Int-2e : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171030403850005, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH PRABAWA SURYANINGRAT (sesuai dengan aslinya); -----
7. T.II.Int-2f : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171022104720001, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH PARSWANTA,STMM (sesuai dengan aslinya); -----
8. T.II.Int-2g : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171030908580002, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH AGUNG PUTRA PARANAYAMA (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 53 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int-2h : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171032404740028, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH GARGA CANDRA GUPTA,SE (sesuai dengan aslinya); -----
10. T.II.Int-2i : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171031704460001, atas nama: Drs.ANAK AGUNG NGURAH PUTRA DARMANURAGA (sesuai dengan aslinya); -----
11. T.II.Int-2j : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171032107610021, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH KETUT PARWA,S.Sos (sesuai dengan aslinya);-----
12. T.II.Int-2k : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 51710330060007, atas nama: ANAK AGUNG NGURAH RAI SUDARMA, (sesuai dengan aslinya);
13. T.II.Int-3 : Fotokopi Buku Sejarah Puri Pemecutan Badung, Terbitan Denpasar, Tahun 1993 (sesuai dengan Fotokopinya); -----
14. T.II.Int-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dinyatakan oleh ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA (IDA COKORDA PEMECUTAN XI/Penggugat), tanggal 18 Desember 1989 (sesuai dengan fotokopinya); -----
15. T.II.Int-5 : Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 20/U/XII/1989, tanggal 18 Desember 1989 (sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 54 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T.II.Int-6a : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-16022016-0012, tanggal 16 Februari 2016, tercantum atas nama A.A.SG PUTRA DARMAWATI (sesuai dengan fotokopinya); -----
17. T.II.Int-6b : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-18112014-0023, tanggal 18 November 2014, tercantum atas nama ANAK AGUNG NGURAH PUTU (sesuai dengan fotokopinya); -----
18. T.II.Int-6c : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-27032015-0003, tanggal 27 Maret 2015, tercantum atas nama I GUSTI NGURAH OKA (sesuai dengan fotokopinya) ; -----
19. T.II.Int-7 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Pratisentana Pewaris Puri Agung Pemecutan Badung Denpasar Nomor : 01/PP/XI/2014, tanggal 20 November 2014 (sesuai dengan aslinya); -----
20. T.II.Int-8 : Fotokopi Surat Pengurus Pura Tambangan Badung, tanpa tanggal (sesuai dengan fotokopinya); -----
21. T.II.Int-9 : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya); -----
22. T.II.Int-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Pura Tambangan Badung tanggal 14 September 2016 (sesuai dengan fotokopinya); -----
23. T.II.Int-11 : Fotokopi Penjelasan Perihal Penerus Pemimpin Keluarga Puri Agung Pemecutan Dengan Ketetapan Surat Keputusan Pratisentana Pewaris Puri Agung Pemecutan Badung Denpasar, Nomor

Halaman 55 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PP/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopinya); -----

24. T.II.Int-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 110/Pdt.G/2012/PN. Dps., tanggal 26 Juli 2012 (sesuai dengan salinan aslinya); -----
25. T.II.Int-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 177/PDT/2012/PT. DPS., tanggal 20 Maret 2013 (sesuai dengan salinan aslinya); -----
26. T.II.Int-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2375 K/PDT/2013, tanggal 4 November 2014 (sesuai dengan salinan aslinya); ----
27. T.II.Int-15 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2014 (sesuai dengan aslinya); -----
28. T.II.Int-16 : Fotokopi Daftar Hadir Paruman Para Putra Putri Puri Agung Pemecutan Keluarga Besar Puri Agung Pemecutan 20 November 2014 (sesuai dengan aslinya); -----
29. T.II.Int-17 : Fotokopi Surat Pernyataan /Permohonan, tanggal 21 Pebruari 2014 (sesuai dengan Fotokopinya); ----
30. T.II.Int-18 : Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 30 Juni 2014 (sesuai dengan fotokopinya); -----
31. T.II.Int-19 : Fotokopi Surat perihal Tidak Keberatan atas Penjualan tanah duwe Pura Tambangan Badung di Pecatu, dari Anak Agung Ngurah Gede Parasurama mewakili ahli waris Puri Agung Pemecutan lainnya yang ditujukan kepada Bapak Bupati Badung (sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 56 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.II.Int-20 : Fotokopi Surat Kuasa dari 21 (dua puluh satu) orang ahli waris IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN kepada Anak Agung Ngurah Gede Parasurama, tanggal 2 Juni 1989 (sesuai dengan aslinya); -----

33. T.II.Int-21 : Fotokopi Surat Kuasa dari 21 (dua puluh satu) orang ahli waris Gusti Ngurah Gede Lanang kepada Anak Agung Ngurah Gede Parasurama, tanggal 26 Mei 1987 (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 57 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1) dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 11 Desember 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal yang harus dipenuhi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formil "**Apakah Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara?**", maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

Halaman 58 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 59 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara dan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 dan telah menimbulkan akibat hukum sejak ditetapkan pada tanggal diterbitkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 60 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Penggugat mempunyai Kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa ?**; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut berlakulah *asas no interest no action, poin d’interet poin d’action*, atau tanpa adanya kepentingan, maka tidak ada gugatan. Maksudnya seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan Asal Hak Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak Petuk Pajak Bumi/Landrente No. 510301000501800080 atas nama A.A Ngurah Manik Parasara (Penggugat) (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1, Bukti T-4) dimana berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 20/U/XII1989, tanggal 18

Halaman 61 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989 menyebutkan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Puri Agung Pemecutan (*Vide* Bukti T.II.Int-5), namun Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik bukanlah Penggugat Prinsipal sendiri yang mengajukan dan Penggugat Prinsipal tidak dilibatkan dalam proses mengajukan permohonan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas pengajuan permohonan penerbitan sertipikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?***, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 19 Juli 2017 sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS sehingga terhitung 99 (Sembilan puluh sembilan) hari sejak Objek Sengketa tersebut diterbitkan. Namun oleh karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan dengan Register Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS, Penggugat telah lebih dahulu mengajukan

Halaman 62 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan Register Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS dengan Objek Sengketa yang terkait dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 dikarenakan pada saat itu, berdasarkan keterangan dari Kuasa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung diwakili oleh Kuasanya yang bernama Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa belum diterbitkan Objek Sengketa *a quo* dan atas diterbitkannya Sertipikat *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2017 (*Vide* Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2017) yang kemudian Penggugat mencabut gugatannya dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang oleh Majelis Hakim disikapi dan dituangkan dalam Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS Tertanggal 15 Agustus 2017 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 11 Desember 2017 tentang Kompetensi Absolut, sebagai berikut : -----

Halaman 63 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mempermasalahkan keabsahan kepengurusan/pengempon Pura Tambangan Badung antara Penggugat (DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara) dengan Anak Agung Ngurah Rai Parwata yang sama-sama bertindak untuk dan atas nama Pura Tambangan Badung oleh karena itu seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum secara perdata sedangkan mengenai dugaan pemalsuan surat sepatutnya diselesaikan melalui jalur hukum secara pidana dimana kedua jalur hukum tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan,

Halaman 64 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1) dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Pertama, yaitu untuk menguji, siapa sebenarnya pemilik dari tanah yang terdapat dalam Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Apakah penerbitannya sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, dan bukan menguji mengenai kepemilikan tanah Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah prosedur penerbitan Objek

Halaman 65 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dimana proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa mengenai sengketa kepemilikan (Perdata) tetapi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri (Kewenangan Absolut) tidak berdasar hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa; -----

DALAM POKOK SENKETA -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi Wewenang, Prosedural/Formal, Substansial/Materiil serta tidak boleh melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan

Halaman 66 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa?”***; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, antara lain : -----

- ***Pasal 1 Angka 23*** : *“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”*; -----
- ***Pasal 5*** : *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”*; -----

Halaman 67 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 6 Ayat (1)** :*“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Kepala Kantor Pertanahan dan oleh karena lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1) terletak di Wilayah Kabupaten Badung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur ?”**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya dalam hal ini Pura Tambangan Badung dan berdasarkan salah satu berkas lampiran dalam

Halaman 68 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkah yaitu Surat Keterangan Tanah bekas milik Adat Nomor 72/KS/IX/2016 Tertanggal 1 September 2016 (*Vide* Bukti T-4) dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai secara terus menerus oleh Pura Tambangan Badung dan sebelum Tahun 1960 tercatat Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak atas nama Pura Tambangan Badung, dan Permohonan Penerbitan Sertipikat dilakukan oleh Anak Agung Ngurah Rai Parwata yang merupakan salah satu ahli waris Ida Cokorde Ngurah Gede Pemecutan sesuai Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 18 Desember 1989 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4) dan Surat Keterangan Waris Nomor : 20/U/XII/1989 Tanggal 18 Desember 1989 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Angka 1 Huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan tentang kegiatan dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi penyajian Data Fisik dan Data Yuridis, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "*Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya*" sedangkan "*Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 berupa Warkah permohonan penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh A.A Ngurah Rai Parwata tertanggal 20 Oktober 2016, terdapat Resume Penelitian

Halaman 69 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah/Panitia A tertanggal 5 Desember 2016 yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas kemudian selanjutnya terhadap data fisik dan data yuridis tersebut telah dilakukan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 22 Desember 2016, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, daftar data fisik dan data yuridis tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat *a quo*) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 8 Desember 2016 dimana ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis dan berdasarkan Pasal 86 Ayat (2), apabila masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka

Halaman 70 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan untuk pendaftaran tanah secara sporadik maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan Penggugat telah mengajukan Surat Nomor 90/BPN/ALF/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal Pemblokiran/Keberatan yang terlampir dalam Warkah (*Vide* Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam jangka waktu pengumuman maka diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya sebagai berikut :-----

- Panggilan Dinas Nomor 343/13-51.03.600/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 (*Vide* Bukti T-1) ; -----
- Panggilan Dinas II Nomor 541/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 (*Vide* Bukti T-2); -----
- Panggilan Dinas III Nomor 743/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017 (*Vide* Bukti T-3); -----

Halaman 71 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 atas Surat Dinas Nomor 343/13-51.03.600/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 (*Vide* Bukti T-1) dan tidak mengajukan keberatan lain terkait adanya Panggilan Dinas selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan "*Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan*", dan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "*Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12*", maka Tergugat telah memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat Prinsipal dengan Surat Nomor 854/13-51.03/III/2017 Tanggal 7 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan, dimana didalamnya diberitahukan kepada Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diberitahukan sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Huruf c Peraturan

Halaman 72 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (*Vide* Bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tergugat Nomor 854/13-51.03/III/2017 Tanggal 7 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan (*Vide* Bukti P-7), dimana didalamnya termuat ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Huruf c tersebut, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak diberitahukan, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Nomor Perkara 15/G/2017/PTUN.DPS yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 5 Juni 2017 dengan Objek Sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 854/13-51.03/III/2017 Perihal Pemberitahuan Tanggal 7 Maret 2017 sehingga ketentuan 90 (sembilan puluh) hari tersebut terpenuhi dan adanya sengketa di Pengadilan tersebut harus dilakukan pencatatan, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) menanggukuhkan penerbitan Sertipikat sampai catatan yang dilakukan oleh Tergugat terkait adanya gugatan di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan terkait dengan permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah yang terletak di Desa Seminyak, Persil 12, Klas II, SPPT No. 51.03.010.005.018 Luas 9.283 m² atas nama A.A. Ngurah Manik Parasara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ida Cokorde Pemecutan (Penggugat Prinsipal) telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) tertanggal 15 Desember 2016 atas Pemohonan Penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Anak Agung

Halaman 73 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Parwata Tanggal 20 Oktober 2016 dimana atas keberatan tersebut Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Dinas masing-masing Tertanggal 30 Januari 2016; 9 Februari 2016 dan 28 Februari 2016, dan kemudian terhadap Panggilan Dinas II Nomor 541/13-51.03.600/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan keberatan dengan surat tertulis tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir memenuhi panggilan dinas dan keberatan terhadap pensertipikatan atas tanah yang terletak di Desa Seminyak, Persil 12, Klas II, SPPT No. 51.03.010.005.018 Luas 9.283 m² atas nama A.A. Ngurah Manik Parasara. Selanjutnya terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat *a quo* dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal *a quo tersebut*, Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 854/13-51.03/III/2017 Tanggal 7 maret 2017 Perihal Pemberitahuan, dimana Surat tersebut dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan pada saat Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS masih berjalan, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 dengan tanpa adanya pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa serta hal-hal yang disengketakan dan walaupun Sertipikat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dalam tenggang waktu dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Tergugat memberitahukan kepada Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya tentang tindaklanjut keberatan yang diajukan

Halaman 74 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat terkait Pensertipikatan atas tanah yang terletak di Desa Seminyak, Persil 12, Klas II, SPPT No. 51.03.010.005.018 Luas 9.283 m² atas nama A.A. Ngurah Manik Parasara namun Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan nomor Perkara 15/G/2017/PTUN.DPS tertanggal 5 Juni 2017 sehingga seharusnya dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan dan catatan tersebut dihapus apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai atau diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak mengajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah catatan mengenai adanya keberatan yang belum diselesaikan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 4 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c dan d; Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Halaman 75 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "**Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan substansi materi dari maksud diterbitkannya Objek Sengketa?**"-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Anak Agung Ngurah Parwata tertanggal 20 Oktober 2016, telah diterbitkan Objek Sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa persyaratan kelengkapan dokumen dan tahapan-tahapan prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali mengacu pada ketentuan Bab IV, Pasal 13-35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga alasan Tergugat memutuskan untuk menerbitkan atau menolak menerbitkan sertipikat tergantung dari pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dan tahapan prosedur penerbitan sertipikat oleh Pemohon sesuai ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan penerbitan sertipikat dan keberatan-keberatan terhadap permohonan penerbitan sertipikat tersebut, Tergugat melalui suratnya Nomor 854/13-51.03/III/2017 Tanggal 7 maret 2017 perihal Pemberitahuan, telah menyampaikan kepada DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H. alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara yang pada pokoknya memberitahukan bahwa DR. Ida

Halaman 76 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorde Pemecutan, S.H. alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara maupun Kuasa Hukumnya yang bernama Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut (*Vide* Bukti P – 7), sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : *“yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut”*; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan catatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c dihapus apabila : -----

- a. *Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa, atau; -----*
- b. *Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau; -----*
- c. *Setelah 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis*

Halaman 77 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan;-----

Oleh karenanya sesuai bukti dan ketentuan tersebut, tentang pembuktian hak oleh Para Pihak, terutama kepada pihak yang berkeberatan yaitu DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H. alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Penggugat Prinsipal), telah diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terkait surat pemberitahuan Tergugat Nomor 854/13-51.03/III/2017 Tanggal 7 maret 2017 Perihal Pemberitahuan sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan (3) tersebut, dan oleh karena ternyata pada saat Proses Persidangan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS masih berjalan, Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 dan kemudian selanjutnya Sertipikat *a quo* menjadi Objek Sengketa dalam perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS maka terhadap sengketa tersebut harus dicatatkan dalam buku tanah atau jika dikaitkan dengan tetap diterbitkannya Sertipikat *a quo* pada saat Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikan pemberitahuan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah

Halaman 78 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan substansi materi dari maksud diterbitkannya keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum?”** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yang didalilkan oleh Penggugat tentang Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum terhadap penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

Halaman 79 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan prosedur pendaftaran tanah yang berlaku dan jika dikaitkan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* maka terbitnya Objek Sengketa telah memberikan kepastian hukum karena Tergugat sebagai Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merupakan penyelenggara Negara harus memberikan kepastian terhadap permasalahan tanah khususnya tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat namun tindakan Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan tanpa mencantumkan catatan mengenai adanya sengketa serta hal-hal yang disengketakan oleh karenanya Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan tidak cermat sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian Asas Kepastian Hukum diatas dan bila dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi pengertian Asas Kepastian hukum tersebut diatas namun tindakan Tergugat tidak memenuhi Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terdapat cacat hukum dari segi prosedur penerbitan, dan substansi materi, serta tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, oleh karenanya terhadap Petitem Penggugat Nomor 2 yang memohon untuk

Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017 haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Halaman 81 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENINGAT, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan Sengketa *a quo*; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung, berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016, Tanggal 12 Juli 2017;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Halaman 82 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari **RABU** Tanggal **28 FEBRUARI 2018**, oleh Kami **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **SENIN**, Tanggal **12 MARET 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **I NENGAH WIJAYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat. --

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

- 1. DIANA YUSTIKASARI, S.H.**
- 2. LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

I NENGAH WIJAYA, S.H.

Halaman 83 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 26/G/2017/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	127.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Meterai	Rp.	12.000,-
		----- +
JUMLAH	Rp.	382.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 84 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)